

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Namun baru-baru ini, negara yang bertetangga dengan negara Malaysia ini baru saja mengesahkan undang-undang omnibus law yang biasanya digunakan pada negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law*.

Omnibus law atau biasa disebut juga dengan Undang-Undang Sapu Jagat memuat banyak topik bahasan ke dalam satu undang-undang, sehingga bertujuan untuk memangkas atau mengamandemen beberapa undang-undang lainnya. Dengan begitu, perundang-undangan dapat lebih efisien dan terhindar dari *hyper regulation*. Tapi masyarakat dari berbagai kalangan banyak yang menolak kehadiran Undang-Undang omnibus law ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang jika dilihat dari konteks sistem hukum omnibus law ini tidak sesuai dengan hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Karenannya ini merupakan hal yang baru maka wajar jika menjadi kontroversi diantara masyarakat.

Kaum buruh dan mahasiswa menolak keras undang-undang cipta kerja yang termuat dalam omnibus law tersebut karena dianggap menghilangkan hak-hak pekerja serta memberikan peluang kepada perusahaan untuk berbuat semena-mena terhadap pekerja. Adapun para pecinta alam menolak omnibus law karena dianggap dapat mengancam kondisi alam Indonesia oleh tangan-tangan para pengusaha. Dan banyak juga yang menyalahkan serta menyayangkan tindakan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang omnibus law di tengah kondisi negara yang sedang mengalami krisis dan pandemi yang kian memburuk.

Pada intinya, omnibus law yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat Indonesia. Mulai dari yang memperlmasalahkan proses pembentukannya yang dianggap cacat formil, hingga esensinya yang dianggap merugikan rakyat. Banyak pula masyarakat yang beranggapan bahwasannya omnibus law ini tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, melainkan kepada kepentingan investor dengan mengobrol kekayaan alam Indonesia dan kemudahan pada regulasi bisnisnya. Meskipun pemerintah sudah mengatakan bahwa semua itu untuk kemaslahatan rakyat dengan membuka lapangan kerja lebih banyak, itu hanya dianggap sebagai bualan penguasa.

Dari sinilah timbul banyak sekali aksi dan demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia dalam rangka unjuk rasa untuk menolak omnibus law. Meskipun sedang berada di tengah pandemi, masyarakat tetap berusaha dan berjuang untuk menyuarkan aspirasinya. Aksi tersebut dimulai dari hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 tepat setelah disahkannya undang-undang omnibus law tersebut dan diawali oleh para buruh. Di beberapa pabrik dan perusahaan para buruh dikabarkan melakukan aksi mogok kerja. Pemogokkan dan pemboikotan tersebut merupakan bentuk protes yang sangat nyata dari ketidakadilan yang dirasakan. Hal tersebut memberikan efek yang besar bagi perlawanan yang sedang diperjuangkan, apalagi jika dilakukan dengan lebih terstruktur. Karena menurut Tan Malaka, bila buruh berjuta-juta meletakkan pekerjaannya dengan maksud tertentu (menuntut keuntungan ekonomi dan politik) niscaya kerugian dan kekalutan ekonomi akibat aksi mereka dapat melemahkan kaum penjajah yang keras itu.¹

Pada hari selanjutnya aksi unjuk rasa pun pecah di berbagai daerah di Indonesia yang diikuti oleh berbagai macam elemen masyarakat yang didominasi oleh mahasiswa dan buruh. Seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak demokrasi, sehingga tidak hanya mahasiswa dan buruh saja yang berunjuk rasa melainkan masyarakat biasa bahkan pelajar ikut turun ke jalan

¹ Tan Malaka, *Aksi Massa*, (Jakarta : Teplok Press, 2000), hal. 84

demis menyuarkan pendapatnya. Demonstrasi beruntun berlangsung selama tiga hari berturut-turut mulai dari tanggal 6 Oktober hingga tanggal 8 Oktober dan dilaksanakan di 34 Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat diwawancarai jurnalis dari CNN Indonesia.² Di hari pertama unjuk rasa berjalan tanpa hasil yang memuaskan, begitu juga di hari kedua. Pada hari ketiga, beberapa unjuk rasa di daerah mendapat hasil yang baik. Beberapa perwakilan DPRD bahkan kepala daerah datang menemui massa aksi dan mau mendengarkan serta menampung aspirasi yang ingin disampaikan. Kemudian saat itu juga para pemimpin tersebut mengirimkan surat kepada presiden dan DPR pusat mengenai tuntutan para massa aksi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dalam hal penyambung lidah aspirasi rakyat. Meskipun begitu, hal yang disayangkan adalah jalannya aksi yang diwarnai penuh oleh kekacauan dan kerusuhan.

Banyak sekali berita yang dikabarkan oleh beberapa media massa menggambarkan betapa buruknya situasi dan kondisi di lapangan saat aksi sedang berlangsung. Pembakaran, perusakan fasilitas umum, kekerasan, tindakan repressif aparat, hingga kebrutalan massa aksi. Semua itu membentuk citra buruk terhadap kegiatan demonstrasi dan membuatnya seolah-olah merupakan aktivitas kriminal yang tidak boleh dilaksanakan. Berita mengenai bentrokan antara aparat dan massa aksi selalu dipublikasi dengan baik, hingga terkesan bahwa mereka adalah musuh yang saling membenci satu sama lain. Hal ini sangat berbahaya bagi kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena bisa menyebabkan perpecahan diantara masyarakatnya sendiri.

Apalagi jika melihat lebih jauh ke media sosial yang akses dan beritanya cenderung lebih bebas dan mudah tersebar. Disana banyak masyarakat atau warganet yang memiliki pandangan berbeda-beda dan tak jarang pandangan tersebut didasari oleh latar belakang masing-masing. Beberapa warganet yang

² CNN Indonesia, (2020). Diakses tanggal 28 Desember 2020 pukul 10.36 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012182112-12-557560/polri-ada-95-aksi-puncak-demo-omnibus-law-di-34-provinsi>

merupakan massa aksi memposting dan mempublikasi tindakan oknum aparat yang bersikap di luar prosedur sambil menyertakan penjelasan yang menggambarkan betapa buruknya aparat dan betapa tertindasnya massa aksi. Adapun warganet yang merupakan aparat atau yang berkerabat dengan aparat mempublikasikan tindakan oknum massa aksi yang merusuh dan bertindak di luar aturan sambil menyantumkan penjelasan betapa buruknya para massa aksi. Dan semua postingan tersebut dipublikasi ulang oleh akun media sosial resmi, sehingga benar-benar menjadi konsumsi publik. Jadi ada dua anggapan masyarakat terkait demo, yaitu yang pertama adalah yang menganggap demonstran salah dengan segala tindakan anarkis yang diberitakan, dan yang kedua adalah yang menganggap aparat salah dengan segala tindakan represifnya terhadap massa aksi seperti yang diberitakan media.

Selanjutnya masyarakat mempermasalahkan aksi unjuk rasa dan fokus menyoroti hal-hal buruk yang terjadi di dalamnya dan malah luput dari memperhatikan tuntutan yang sedang diperjuangkan. Masyarakat justru lupa akan masalah apa yang sedang dialami negara, permasalahan apa yang dipermasalahkan sehingga demonstrasi dan unjuk rasa meledak dimana-mana. Bahkan ada beberapa orang di media sosial yang justru mengecam tindakan unjuk rasa dan menganggap buruk aksi tersebut. Padahal unjuk rasa merupakan hak demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya di muka umum, hal tersebut diatur secara tegas oleh konstitusi dan undang-undang. Maka mengapa hal tersebut masih dipermasalahkan dan disalahkan, padahal sudah jelas negara memperbolehkan dan bahkan memfasilitasi aksi tersebut secara hukum. Hukum merupakan payung atau perlindungan bagi setiap orang beserta tindakannya. Orang bisa diperbolehkan dan bisa dilarang untuk melakukan sesuatu karena hukum. Hukum mengatur setiap aspek kehidupan bernegara, karena Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, setiap hal yang sudah diatur oleh undang-undang merupakan hal yang legal.

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara di negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia, hak untuk menyampaikan pendapat diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi,

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”, lalu dalam pasal 28E point ketiga berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”³.

Mengeluarkan pikiran atau menyampaikan pendapat yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbagai macam bentuknya, seperti pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Demonstrasi atau unjuk rasa juga merupakan salah satu upaya dalam menyampaikan pendapat sebagai warga negara. Hal itu diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 9 yang berbunyi :

“bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. pawai;
- c. rapat umum; dan atau
- d. mimbar bebas.”⁴

Secara istilah, demonstrasi atau unjuk rasa dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan protes yang dikemukakan secara massal⁵. Di berbagai belahan dunia lain pun sudah sangat biasa terjadi unjuk rasa atau demonstrasi tentang penolakan atau kritik terhadap suatu pemerintah, baik dalam urusan kebijakan yang dikeluarkannya atau pun tentang kinerjanya. Biasanya, unjuk rasa

³ Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dilakukan ketika masyarakat mulai merasa tidak nyaman akan keadilan dan kemanusiaan yang diabaikan oleh penguasa.

Seperti unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung di Amerika Serikat dari mulai tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan sekarang. Hal tersebut terjadi dalam rangka solidaritas terhadap ras kulit hitam dan tuntutan kemanusiaan, diakibatkan oleh adanya pembunuhan terhadap orang kulit hitam oleh seorang polisi. Para massa aksi membawa alasan kemanusiaan dalam aksi tersebut.

Lalu ada juga demonstrasi yang berlangsung di Thailand baru-baru ini. Masyarakat menuntut perdana menteri agar melakukan pengunduran diri serta menuntut reformasi monarki di Bangkok.

Semua aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk sebuah kemerdekaan bagi setiap rakyat. Hal itu sudah menjadi semacam budaya sosial di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Unjuk rasa merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap warga negara, maka mereka akan menggunakan hak itu di saat membutuhkannya.

Dikarenakan unjuk rasa merupakan suatu hak, maka ada kewajiban yang harus dijalankan dalam pelaksanaannya. Kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dalam melaksanakan aksi berupa aturan dan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan unjuk rasa yang baik dan benar. Sudah pasti aturan dan ketentuan tersebut diatur oleh undang-undang, tepatnya undang-undang No. 9 Tahun 1998 mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Jadi sebenarnya demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu metode dalam penyampaian aspirasi atau pendapat di muka umum yang legal dan telah diatur oleh negara melalui undang-undang. Maka seharusnya unjuk rasa tolak omnibus law kemarin dapat berlangsung dengan kondusif tanpa ada keributan, karena tata cara unjuk rasa sudah diatur di dalam undang-undang. Apalagi di lapangan ada aparat kepolisian yang bertugas untuk mengamankan jalannya kegiatan unjuk rasa tersebut, seharusnya semua itu dapat dihindarkan. Polisi yang memiliki

slogan “mengayomi masyarakat” sangat diharapkan kinerjanya dalam situasi semacam itu.

Menurut Warsiti Adi Utomo, polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.⁶ Adapun menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁷ Dari dua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa polisi memang berfungsi sebagai penegak hukum di negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih jauhnya lagi, fungsi dari kepolisian adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga setiap warga negara dapat terjaga hak-haknya dan senantiasa selalu terayomi. Jadi slogan “mengayomi masyarakat” yang familiar tersebut bukan sekedar slogan, tapi memang sebuah kewajiban dan keharusan.

Polisi sebagai aparat negara yang artinya adalah bagian dari pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharuskan pada posisi netral yaitu sebagai aparat penegak hukum yang membela UUD 1945 dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak boleh menjadi alat politik pemerintah, atau alat bagi kepentingan penguasa ekonomi pasar/swasta/kapital, atau juga sebagai alat kepentingan masyarakat tertentu saja. Polisi harus tetap berada di tengah diantara berbagai pihak, termasuk dalam situasi konflik.⁸ Disinilah letak pentingnya independensi dari para aparat kepolisian, agar mereka dapat bekerja sesuai aturan tanpa intervensi dari kepentingan-kepentingan lain.

Polisi memiliki peran yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Peran tersebut diemban sebagai bentuk tanggungjawab dari tugas mereka sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat seperti yang dimaksud oleh Satjipto Raharjo. Jika dilihat dari

⁶ Warsiti Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005), hal. 3

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hal. 111

⁸ Triyanto, dkk., *Buku Saku Ham Satuan Reserse*, (Jakarta : Komnas Ham, 2016), hal. 13

prespektif keislaman, tugas tersebut merupakan amanah yang cukup besar dan berat untuk dipikul. Karena peran tersebut berkaitan dengan orang banyak atau umat. Artinya, keamanan dan ketertiban umat bergantung kepada peran dan tugas yang dijalankan oleh aparat polisi. Jika polisi menjalankan perannya dengan kesungguhan dan keseriusan yang besar, maka keamanan umat dapat terjamin. Namun jika sebaliknya, maka keamanan umat atau masyarakat terancam. Singkatnya, urusan umat dalam hal keamanan dan ketertiban ada di tangan kepolisian, khususnya pada peran yang mereka jalankan.

Dikarenakan polisi merupakan petugas keamanan, maka ketika unjuk rasa sedang berlangsung mereka memiliki wewenang untuk melakukan upaya pengamanan dalam berbagai bentuk. Situasi yang cenderung rusuh dan tak kondusif pada pelaksanaan unjuk rasa memang sulit untuk dihindari, apalagi ketika provokasi sudah dilancarkan oleh para provokator dari pihak yang tidak diketahui. Keadaan yang semula tenang dapat berangsur ricuh bahkan bisa seketika berubah menjadi rusuh. Dalam situasi seperti ini polisi harus bisa mengontrol massa yang mulai tidak kondusif. Aparat harus sigap bertindak agar kericuhan tidak semakin meluas dan berefek besar. Namun yang sering terjadi adalah polisi yang berusaha meredakan kerusuhan dengan tindakan represif seperti penangkapan paksa, pembubaran massa aksi, dan lain sebagainya.

Direktur YLBHI, Asfinawati, mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terjadi di seluruh Indonesia, di mana, para pengunjuk rasa dihalang-halangi dengan cara ditangkap sebelum melakukan aksi. Selain penangkapan, YLBHI juga menerima laporan adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap. Hal itu, menurutnya, menunjukkan "brutalitas polisi". Tak cuma itu, para pendamping hukum di beberapa daerah tak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.⁹

⁹ BBC News, (2020). Diakses tanggal 28 Desember 2020 pukul 12.05 WIB pada <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>

Maka sebenarnya bagaimana tindakan yang seharusnya diambil oleh para aparat kepolisian dalam menangani kerusuhan tersebut berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2012 Apakah tindakan represif tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan diatas. Karena memang tindakan-tindakan aparat tersebut terkadang efektif untuk meredam kerusuhan agar tidak semakin meluas dan merusak fasilitas umum.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut. Karena hukum harus selalu mengakomodir semua aspek kehidupan warga negaranya. Jangan sampai ada kekurangan atau cacat di dalam suatu aturan atau undang-undang, sehingga ada perbuatan atau tindakan yang luput dari naungan hukum. Untuk itu perlu diketahui lebih lanjut mengenai kebenarannya, apakah hukum yang berlaku sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan pada aksi tolak omnibus law atau belum. Lalu bagaimana hal tersebut jika ditinjau dari prespektif *siyasaah dusturiyah*, agar relevan dengan jurusan penulis sendiri. Maka dengan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“PERAN POLISI PADA UNJUK RASA MENURUT PERKAP NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN, DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DITINJAU DARI PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dari Amnesty Internasional Indonesia dan BBC Indonesia yang menyatakan tentang kekerasan aparat polisi pada aksi tolak Omnibus Law, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran polisi di lapangan aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law di DPRD Jawa Barat menurut Pasal 18 sampai Pasal 28 Perkap No. 7 Tahun

2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum ?

2. Apa faktor penghambat terlaksananya peran polisi sesuai Perkap No. 7 Tahun 2012 khususnya Pasal 18 sampai 28 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada unjuk rasa tolak omnibus law di DPRD Jawa Barat ?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* tentang peran polisi menurut Perkap No. 7 Tahun 2012 khususnya Pasal 18 sampai 28 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sinkronisasi antara peran polisi di lapangan dengan Pasal 18 sampai Pasal 28 Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada unjuk rasa tolak omnibus law di DPRD Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terlaksananya peran polisi sesuai Perkap No. 7 Tahun 2012 Pasal 18 sampai Pasal 28 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada unjuk rasa tolak omnibus law di DPRD Jawa Barat
3. Untuk mengetahui tinjauan siyiasah dusturiyah mengenai peran polisi menurut Perkap No. 7 Tahun 2012 Pasal 18 sampai Pasal 28 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada unjuk rasa tolak omnibus law di DPRD Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang lain walau pun hanya sedikit baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu dan wawasan tentang peranan kepolisian dan unjuk rasa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan faktual tentang peranan polisi dalam aksi unjuk rasa. Serta meluruskan polemik yang beredar di masyarakat luas baik secara digital maupun secara *real life*.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang unjuk rasa sesuai aturan serta bagaimana peran polisi sebagai lembaga keamanan yang mengawal jalannya aksi tersebut. Masyarakat dapat mengetahui lebih jauh tentang realita aksi unjuk rasa di lapangan, sehingga dapat menjadi bekal dalam melakukan aksi kedepannya.

c. Bagi Kepolisian

Dapat memperkuat peran aktif kepolisian sebagai pengayom masyarakat khususnya dalam urusan penyampaian pendapat di muka umum. Mempertegas jiwa patriotism yang dimiliki aparat kepolisian sebagai penegak hukum negara.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pembuatan penelitian ini, ada unsur ilmiah yang didapatkan sebagai sumber pemikiran bagi penulis. Unsur tersebut sangat diperlukan untuk membangun kerangka pemikiran yang matang, guna mendukung pembuatan penelitian.

Teori merupakan salah satu unsur penting yang sangat berpengaruh dalam suatu penelitian. Hal itu dibutuhkan agar penelitian memiliki acuan yang jelas dan alur yang tegas. Teori membantu penulis dalam merancang pemikiran untuk mengidentifikasi suatu permasalahan agar mudah untuk dilakukan penelitian terhadapnya.

Dalam melakukan penelitian mengenai peran polisi ini, penulis ingin menggunakan salah satu teori hukum yang paling terkenal dan familiar, yaitu teori Kepastian Hukum, ditambah teori *al-‘Adalah* dan *fathu dzariah* dari Siyasah Dusturiyah.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aliran yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua yaitu berupa keamanan hukum bagi Individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap setiap individu.¹⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selau ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹

Yang selanjutnya adalah *al-‘Adalah* dari Siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti 1990) Hal. 23.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002), hal. 95

(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹² *Al-‘Adalah* merupakan salah satu konsep dari siyasah dusturiyah yang cocok untuk menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian ini. *Al-‘Adalah* secara bahasa dapat didefinisikan dengan arti “keadilan”. Dalam konsep ketatanegaraan islam *Al-‘Adalah* sangat sering digunakan dan diterapkan sebagai salah satu prinsip fundamental. Bahkan salah satu poin pada piagam madinah mengandung nilai *Al-‘Adalah* sebagai landasan konstitusional Madinah pada kala itu.

Adapun *fathu dzariah* sebenarnya merupakan kembaran dari *sadd dzariah* yang mana merupakan salah satu dari kaidah atau metode *istinbath* hukum dalam ilmu fiqh. Namun para ulama sudah banyak yang memodifikasi atau mengotak-atik mengenai teori tersebut sehingga dapat digunakan untuk ilmu-ilmu lain yang berakaitan. Salah satunya adalah Al-Qarafi yang menyatakan bahwa jika penalaran dengan *sadd dzariah* diberlakukan, maka wajib pula untuk membukanya.¹³ Maksudnya disini berarti memunculkan teori *fathu dzariah* karena adanya teori *sadd dzariah*. Keduanya memiliki kesamaan tujuan namun berbeda cara. Tujuannya adalah sama yaitu menghindari keburukan (*madharat*) dan mendapatkan kebaikan (*maslahah*). Bedanya, yang satu dengan cara melarang tindakan yang diperbolehkan dan satu yang lainnya dengan cara memperbolehkan tindakan yang dilarang.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Salah satu kewajiban dalam dunia akademik ketika membuat suatu karya ilmiah adalah keorsinilan karya. bukan hal yang tidak mungkin apabila banyak penelitian yang serupa dengan penelitian yang kita buat. Oleh karena itu, perlu

¹² Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 177

¹³Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati dan Agus Ahmad Nasrulloh. *Implementasi Sad dan Fath al-dzariah dalam Strategi Pemasaran Produk Bordir di Sentra Industri Bordir Kota Tasikmalaya*, Al-mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 7 No. 2. Tahun 2019 Hal. 152.

adanya tinjauan yang membedakan antara penelitian yang kita buat dengan penelitian yang dibuat oleh orang lain. Hal itu untuk membuktikan kemurnian dari suatu karya ilmiah yang dibuat.

Dalam penelitian ini, ada lima penelitian yang penulis temukan memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

1. Siti Nurul Azizah, **“Implementasi Pendidikan Agama Islam terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demontran (Studi Kasus Tentang Demonstrasi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya)”**, Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.
2. Balya, **“Mahasiswa dan Kekerasan (Studi terhadap Demonstrasi Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Tahun 2008-2012)”**, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Jurusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
3. Agung Tri Putra, **“Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)”**, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanudin, Makassar, 2017.
4. Agryan Pikarsa, **“Tinjauan Kriminologis terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa oleh Anggota Polri”**, Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
5. Ainda Rahma Aprilia, **“Tindakan Represif dari Polri dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”**, Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2020.

Yang pertama adalah skripsi oleh Siti Nurul Azizah yang berjudul **“Implementasi Pendidikan Agama Islam terhadap Nilai-Nilai Moral Mahasiswa Demontran (Studi Kasus Tentang Demonstrasi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya)”**. Penelitian ini sama-sama

membahas tentang demonstrasi, namun fokus penelitiannya adalah nilai moral mahasiswa yang melaksanakan demonstrasi, bukan demonstrasinya secara utuh. Maka fokus penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Azizah adalah implementasi dari pendidikan agama islam, sedangkan demonstrasi hanya menjadi contoh kasusnya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada polisi sebagai pengak hukum dan penjaga keamanan pada pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa.

Kedua, sebuah skripsi oleh Balya, , **“Mahasiswa dan Kekerasan (Studi terhadap Demonstrasi Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Tahun 2008-2012)”**. Skripsi tersebut fokus membahas demonstrasi dan mahasiswa sebagai pelaku atau massa aksi. Namun sisi kekerasan dalam unjuk ras menjadi masalah utama yang diteliti. Sedangkan penelitian yang dibuat penulis fokus penelitiannya adalah polisi yang berkewenangan untuk mengamankan dan mengawasi jalannya unjuk rasa.

Dan yang terakhir ada tiga skripsi, yaitu karya Agung Tri Putra, **“Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Anarkis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)”**, lalu selanjutnya karya Agryan Pikarsa, **“Tinjauan Kriminologis terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa oleh Anggota Polri”**, dan juga karya Ainda Rahma Aprilia, **“Tindakan Represif dari Polri dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat”**. Ketiga tulisan tersebut sama-sama memfokuskan penelitian terhadap peranan serta tindak-tanduk aparat kepolisian ketika demonstrasi berlangsung. Fokus penelitiannya sama dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, yaitu polisi. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian-penelitian ini dengan karya penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Agung Tri Putra mengambil tempat penelitian di Makassar, sedangkan penelitian penulis mengambil tempat di Bandung. Lalu skripsi karya Agryan Pikarsa meninjau penanganan unjuk rasa oleh polisi dari

segi kriminologis, sedangkan penelitian penulis sendiri lebih melihat dari tinjauan yuridi terhadap peran polisi dalam mengamankan unjuk rasa. Adapun yang terakhir adalah skripsi oleh Ainda Rahma Aprilia yang memiliki asumsi awal tentang tindakan represif aparat ketika unjuk rasa, sedangkan penelitian penulis lebih meneliti peran dan tindakan polisi secara menyeluruh dalam pelaksanaan unjuk rasa.

